



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 2550 K/10/MEM/2014

TENTANG

**PENUGASAN PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA LIQUEFIED PETROLEUM GAS
TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN 2014**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu melaksanakan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang meliputi tabung, *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, dan kompor gas beserta peralatan lainnya, untuk rumah tangga dan usaha mikro;
- b. bahwa dalam rangka kesinambungan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN 2014.

KESATU : Menugaskan PT Pertamina (Persero) selanjutnya disebut Pertamina dalam melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro Tahun 2014 di daerah tertentu pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEDUA : Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. Provinsi Aceh;
- b. Provinsi Sumatera Barat;
- c. Provinsi Bangka Belitung;

d. Provinsi...

- d. Provinsi Bengkulu;
- e. Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Provinsi Kalimantan Selatan;
- h. Provinsi Sulawesi Tengah;
- i. Provinsi Sulawesi Tenggara;
- j. Provinsi Gorontalo; dan
- k. Provinsi Sulawesi Utara;

KETIGA : Penugasan kepada Pertamina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram meliputi tabung, *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dan kompor gas beserta peralatan lainnya dengan jumlah paket perdana sebanyak 1.629.779 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) paket dan jumlah dimaksud dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan ketentuan biayanya tidak melebihi pagu anggaran yang ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan, Pertamina berhak mendapatkan penggantian pembayaran atas penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2014, dengan tata cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Kewajiban Pertamina dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Apabila terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, Pertamina wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KETUJUH : Dalam hal Pertamina tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, Pertamina dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEDELAPAN:...

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
9. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,




Susyanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2550 K/10/MEM/2014
TANGGAL : 5 Mei 2014
TENTANG
PENUGASAN PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA *LIQUEFIED*
PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN 2014

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PAKET PERDANA
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN 2014

1. Pertamina menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
2. Pembayaran penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram meliputi pembayaran tabung, *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dan kompor gas beserta peralatan lainnya, serta biaya pendistribusian.
3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui Tim Pengawasan dan Verifikasi melakukan pemeriksaan atas laporan tertulis mengenai pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram oleh Pertamina.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pengawasan dan Verifikasi membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diketahui oleh Pertamina.
5. Pertamina mengajukan tagihan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
6. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui PPK dan Pertamina membuat Berita Acara Pembayaran.
7. PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (P2SPM) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan Penugasan kepada Pertamina;
 - b. Laporan pelaksanaan pekerjaan yang sudah diverifikasi;
 - c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - e. Berita Acara Pembayaran;
 - f. Kuitansi yang disetujui oleh PPK;
 - g. Faktur Pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP).


8. P2SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
9. Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Pertamina.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto
Susyanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2550 K/10/MEM/2014
TANGGAL : 5 Mei 2014
TENTANG
PENUGASAN PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA LIQUEFIED
PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN 2014

KEWAJIBAN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN PENUGASAN
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN 2014

Dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun 2014, Pertamina wajib:



1. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dengan mengacu kepada ketentuan Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan Menteri ini.
2. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai realisasi pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram setiap bulan.
4. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan melalui verifikasi pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dan uji petik apabila diperlukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
5. bertanggung jawab atas realisasi keuangan yang telah disetujui pembayarannya oleh PPK dalam pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto